

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Mayang Pongkai

Desa Mayang Pongkai merupakan salah satu Desa Transmigrasi yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kebanyakan dari masyarakat Desa Mayang Pongkai pada dasarnya adalah masyarakat yang berasal dari Desa Pongkai yang berada di salah satu Desa yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan masyarakat asal Pulau Jawa. Desa Pongkai ini termasuk dari delapan Desa yang ada di Provinsi Riau yang tenggelam akibat bendungan yang dibangun untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Setelah pemerintah memberikan ganti rugi tanah penduduk yang tenggelam tersebut, pemerintah menawarkan tiga pilihan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Ketiga pilihan itu sebagai berikut:

1. Pindah dengan pola bebas yaitu pindah sendiri ke daerah yang lebih tinggi dan masih berada dalam kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Pindah dengan pola dua yaitu pindah dengan ditransmigrasikan ke satu daerah dengan membuat atau menanam kebun karet yang ditanggung oleh pemerintah biaya kehidupan masyarakat tersebut hingga kebun karetnya menghasilkan dan tanpa dibebankan hutang.
3. Pindah dengan tran pir yaitu pindah ke daerah yang telah disiapkan pemerintah lahan perkebunan kelapa sawit dengan dibebankan hutang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp 11.000.000/KK selama empat tahun yang dibayar dengan hasil perkebunan sawit tersebut dengan cara pemotongan tiap bulan.

Desa Pongkai sendiri akibat tawaran pemerintah di atas terpecah menjadi tiga desa, yaitu Desa Pongkai Istiqomah yang mengikuti pola pindah bebas berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Pongkai Tabing pindah dengan pola dua yang berada di Kecamatan Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan Desa Mayang Pongkai sendiri mengikuti trans pir bersama dengan masyarakat yang berasal dari pulau Jawa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Masyarakat pindahan dari Desa Pongkai tersebut sampai secara keseluruhan di Desa Mayang Pongkai pada tahun 1997, dengan demikian mereka yang telah berdomisili selama lebih kurang 19 tahun di kawasan Kecamatan Kampar Kiri Tengah. (Profil Desa Mayang Pongkai)

#### 4.2 Keadaan Geografis

Desa Mayang Pongkai terletak di sebelah utara Ibukota Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan luas wilayah  $\pm$  1.439 Ha. Adapun jarak dari Desa Mayang Pongkai dengan Ibukota Kecamatan yaitu 3.5 KM. Sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten 60 KM dan jarak ke Ibukota Provinsi 42 KM. Sedangkan batas-batas wilayah Desa Mayang Pongkai yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Sakai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simalinyang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penghidupan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Plasma

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, Desa Mayang Pongkai luas wilayahnya sejak mulai ditempati hingga sekarang tidak pernah berkurang dan bertambah, dari perbatasan-perbatasan dengan desa-desa tetangga lainnya sampai tanah pertanian, perkebunan hingga dengan pekarangan rumah penduduk. Sedang keadaan tanahnya yaitu rata dan agak berlombang. (Profil Desa Mayang Pongkai)

### 4.3 Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk Desa Mayang Pongkai merupakan penduduk yang multi etnis. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ada di desa ini. Mulai dari suku Melayu Kampar (ocu), Jawa, Batak hingga sunda hidup di Desa Mayang Pongkai ini. Mereka hidup dengan rukun dan saling bantu membantu. Kekompakan antara suku yang mendiami Desa Mayang Pongkai ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang saling bahu membahu membangun Desa. Untuk lebih jelasnya suku yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Etnis yang Ada di Desa Mayang Pongkai**

No	Etnis	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu Kampar	2.100	64.12
2	Jawa	945	28.85
3	Sunda	120	3.66
4	Batak	64	1.96
5	Minang	46	1.41
Jumlah		3.275	100

*Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2016*

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Mayang Pongkai merupakan masyarakat yang heterogen. Terlihat sebanyak lima suku bangsa yang ada di Negara kita ini hidup di Desa Mayang Pongkai. Mayoritas dari penduduk Desa Mayang Pongkai adalah Masyarakat suku Melayu Kampar 2.100 jiwa atau 64.12% yang berasal dari Desa Pongkai Kecamatan XIII Koto Kampar yang pindah ke daerah ini, kemudian disusul dari suku Jawa 945 jiwa atau 28.85%, Sunda 120 jiwa atau 3.66%, Batak 64 jiwa atau 1.41% dan minang 46 jiwa atau 1.41%.

#### 4.4 Kondisi Pendidikan Penduduk

Faktor pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam suatu wilayah. Pendidikan juga merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan Negara ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak setiap warga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara. Untuk lebih jelas tingkat pendidikan penduduk Desa Mayang Pongkai, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.2**  
**Komposisi Penduduk**  
**Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Mayang Pongkai**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Tamat Sekolah	940	28.70
2	SD/ Sederajat	1.031	31.48
3	SMP/ Sederajat	681	20.79
4	SMA/ Sederajat	467	14.25
5	Perguruan Tinggi	156	4.76
Jumlah		3.275	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Mayang Pongkai adalah tidak tamat sekolah sebanyak 940 orang atau 28.70%, SD sederajat sebanyak 1.031 orang atau 31.48%, SMP sederajat sebanyak 681 orang atau 20.79%, SMA sederajat sebanyak 467 orang atau 14.25% dan perguruan tinggi sebanyak 156 orang atau 4.76%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa Mayang Pongkai masih rendah.

Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh daerah tersebut. Keadaan yang telah dilihat di atas disebabkan oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV. 3**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Mayang Pongkai**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	1	16.66
2	MDA	2	33.33
3	SD	2	33.33
4	SMP	1	16.66
Jumlah		6	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Mayang pongkai berjumlah 6 buah di mana SMP sebanyak 1 buah atau 16,66%, SD sebanyak 2 buah atau 33,33%, MDA sebanyak 2 buah atau 33,33% serta TK sebanyak 1 buah atau 16,66%. Dengan kurangnya memadainya sarana pendidikan di Desa Mayang Pongkai, maka diperlukan perhatian yang serius dari pihak pemerintah baik Kabupaten maupun Propinsi bahwan pemerintahan pusat.

#### 4.5 Mata Pencarian Penduduk

Adapun bentuk mata pencarian atau jenis pekerjaan yang ada di Desa Mayang Pongkai mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani perkebunan kelapa sawit. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian penduduk Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV.4**  
**Komposisi Penduduk**  
**Menurut Mata Pencaharian di Desa Mayang Pongkai**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	1.800	82.50
2	Pegawai Negeri Sipil	35	1.57
3	Pegawai Swasta	15	0.68
4	TNI/Polri	6	0.26
5	Buruh Tani	350	15.65
6	Peternak	6	0.27
7	Pedagang	20	0.90
8	Montir	4	0.17
Jumlah		2.236	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 20147

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Mayang Pongkai terdapat petani sebanyak 1.800 orang atau 80,50%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 orang atau 1,57%, pegawai swasta 15 orang atau 0,68%, TNI/Polri sebanyak 6 orang atau 0,26%, buruh tani sebanyak 350 orang atau 15,65%, peternak sebanyak 6 orang atau 0.27%, pedagang sebanyak 20 orang atau 0,90% dan montir sebanyak 4 orang atau 0,17%.

#### 4.6 Kehidupan Keagamaan

Memeluk agama merupakan Hak Azazi Manusia, kebebasan beragama di Negara Indonesia dijamin dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukkan kepercayaan. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah Negara yaitu Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama yaitu:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Agama juga merupakan hubungan antara makhluk dengan sang Kholiq-Nya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkah laku kesehariannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap prilaku kehidupan masyarakat. Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syariat agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Sebab apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai agama, maka masyarakat tersebut akan cepat mendukung perbuatan itu serta sangsi akan diberikan apabila melanggarnya.

Dari data pemeluk agama di Desa Mayang Pongkai terdapat dua agama yang dianut oleh penduduk yaitu Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV. 5**  
**Jumlah Pemeluk Agama di Desa Mayang Pongkai**

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	3.265	99.70
2	Kristen	10	0.30
Jumlah		3.275	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2016



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas terlihat bahwa agama yang ada di Desa Mayang Pongkai sebanyak 2 agama dimana pemeluk agama Islam sebanyak 3.265 orang atau 99,70% dan Kristen sebanyak 10 orang atau 0,30%.

Dalam menjalankan ritual kepada Allah SWT, sangat perlu didukung sarana tempat peribatan. Dimana tempat peribadatan ini selain tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat peribadatan yang ada di Desa Mayang Pongkai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.6**  
**Jumlah Sarana Ibadah di Desa Mayang Pongkai**

No	Sarana	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	2	20.00
2	Mushallah	8	80.00
	Jumlah	10	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2016

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat 2 buah mesjid atau 20% dan 8 buah Mushallah/Surau atau 80% sebagai tempat ibadah umat Islam. Sedangkan tempat ibadah pemeluk agama lain tidak ada di Desa Mayang Pongkai ini.

#### 4.7 Adat Istiadat

Sebagai kelompok mayoritas, suku Melayu Kampar berasal dari Desa Pongkai, mereka juga mempunyai beberapa suku adat sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang kepala pada masing-masing suku. Kemudian dari seluruh suku tersebut dikepalai oleh dua orang kepala adat yaitu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan gelar Datuok Bosau dan Datuok Pobu yang disebut Pucuok Naghoi (Pucuok Negeri). Adapun suku-suku yang ada di Desa Mayang Pongkai adalah sebagai berikut:

1. Suku Melayu terbagi menjadi tiga suku yaitu Melayu Datuok Eno, Melayu Datuok Sinaro Kayo dan Melayu Datuok Majo Kayo.
2. Suku Piliang terbagi menjadi dua suku yaitu Piliang Datuok Paduko Sindo dan Piliang Datuok Sikuto Majo.
3. Suku Domo terbagi pula menjadi tiga suku yaitu Domo Datuok Majo Bosau, Datuok tan Sumajo dan Domo Datuok Paduko.
4. Suku Pitopang mempunyai satu orang Datuok yaitu Datuok Jilanso.

#### 4.8 Kondisi Pemerintah Desa

Wilayah Pemerintahan Desa Mayang Pongkai terbagi atas empat Dusun yaitu Dusun Lapangan, Dusun Putaran Utama, Dusun Kuala Lumpur dan 9 Dokumen Desa Mayang Pongkai, Dusun Sei Wien. Sedangkan RT sebanyak 26 dan RW 8, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.7**  
**Jumlah Dusun, RW dan RT di Desa Mayang Pongkai**

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Putaran Utama	2	7
2	Dusun Lapangan	2	7
3	DusunKuala Lumpur	2	6
4	Dusun Sei Wien	2	6
Jumlah		8	26

Sumber : Kantor Kepala Desa Mayang Pongkai 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap Dusun mempunyai 2 RW, kemudian Dusun yang mempunyai jumlah RT terbanyak yaitu Dusun

lapangan sebanyak 7 RT, disusul oleh Dusun Putaran Utama sebanyak 7 dan Dusun Kuala Lumpur sebanyak 6 RT serta Dusun Sei Wien sebanyak 6 RT.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

